



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pacitan 30 November 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kota Dumai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ria Narfiady, SH., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **"RIA NARFIADY, S.H. & PARTNERS"**, Jalan H.T Said Umar No. 16, Kelurahan Ratu Sima, Kota Dumai, No HP xxxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor xx/SKK-R.N-Adv/I/2025 tertanggal 13 Januari 2025, yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan register Nomor x/SK/1/2025/PA.Dum tanggal 14 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Purnama 10 Juli 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 29 Desember 2021 di Jayamukti, Kota Dumai, dengan wali nikah adik kandung Penggugat yang bernama Padang Lumaksono;
2. Bahwa sewaktu menikah secara siri, Penggugat berstatus Janda dengan 3 (Tiga) orang anak dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa kemudian pada Tanggal 4 Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dengan wali nikah adik kandung Penggugat yang bernama Padang Lumaksono, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0178/011/VII/2022, yang dikeluarkan pada Tanggal 4 Juli 2022;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan setelah dicatatkan, pernikahan penggugat dan Tergugat tersebut telah sah secara hukum negara.
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan persetujuan kedua belah dan setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx, Kota Dumai;
7. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai keturunan;
8. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Tanggal 04 Januari 2023, karena sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena:
 - a. Tergugat selaku Kepala Rumah Tangga Tidak memberi nafkah wajib/nafkah lahir kepada Penggugat sejak berumah tangga;

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat Membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat selama berpisah (\pm 2 Tahun lamanya);
9. Bahwa selama berpisah (\pm 2 Tahun lamanya) Tergugat sama sekali tidak Pernah menghubungi Penggugat untuk membicarakan rujuk serta untuk mengajak Penggugat Kembali Ke kediaman bersama;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat tidak ridha sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah melanggar taklik talak- sesuai pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa untuk menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan, Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ria Nariady, SH, Advokat Penasehat Hukum yang berkantor di H.T Said Umar No. 16, Kelurahan Ratu Sima, Kota Dumai;

Bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan kelengkapan Surat Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyempahan, selanjutnya Majelis menyatakan pemberian kuasa telah

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan Kuasa Hukum berhak mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum, tanggal 17 Januari 2025 dan tanggal 06 Februari 2025 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0178/011/VII/2022 Tanggal 04 Juli 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 02 Februari 1964 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx, Kota Dumai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dan dari cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi, sehingga Penggugat harus bekerja untuk menafkahi keluarga, Tergugat juga jarang pulang ketempat kediaman bersama, walaupun Tergugat pulang hanya sebentar diwaktu siang hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pacitan 26 September 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx, Kota Dumai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dan dari cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi, sehingga Penggugat harus bekerja untuk menafkahi keluarga, Tergugat juga jarang pulang ketempat kediaman bersama, walaupun Tergugat pulang hanya sebentar diwaktu siang hari hal ini saksi ketahui sewaktu saksi berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama, sekarang Penggugat tinggal dirumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama,



serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemberian Kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), sebagaimana bukti P, maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib atau nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama berpisah lebih kurang 2 tahun lamanya, hal mana berarti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin 2 dan 4 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang pernah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak. (2). Tergugat telah melanggar salah satu poin sighat taklik talak. (3). Penggugat menyerahkan iwadh;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut (bukti P), Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0178/011/VII/2022 Tanggal 4 Juli 2022 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah kakak sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah Adik kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan, akan tetapi keterangan yang dikemukakan para saksi tersebut tidak didasarkan atas pengetahuannya, melainkan hanya keterangan yang didengar dari cerita Penggugat, sehingga secara materiil tidak sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas pengaduan seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, majelis hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dimaksud sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan para saksi tersebut yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan bagi majelis hakim, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah sehingga kebutuhan rumah tidak tercukupi dan Penggugat harus bekerja untuk menafkahi keluarga serta Tergugat juga jarang pulang ketempat kediaman bersama, walaupun Tergugat pulang hanya

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar diwaktu siang hari. Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak peduli dengan Penggugat serta Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta untuk Penggugat sehingga hal ini dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 2022 di Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak pernah mengirimkan nafkah dan meninggalkan harta buat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan syarat Penggugat wajib menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan Penggugat yang di depan persidangan telah menyerahkan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan *a quo* dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1446 Hijriah oleh **Muliyas, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rismal Riandi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum



Panitera Pengganti,

Ttd

Rismal Riandi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 128.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp 278.000,00
---------------	---	---------------

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).